

Dana PIP Rp 13 Miliar Untuk 16 Ribu Siswa Banjarmasin Cair di Tahun Ajaran Baru, Masuk Rekening Anak



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/08/dana-pip-rp-13-miliar-untuk-16-ribu-siswa-banjarmasin-cair-di-tahun-ajaran-baru-masuk-rekening-anak>

PIP merupakan bantuan untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, atau prioritas tetap dalam mendapatkan pendidikan hingga lulus sekolah menengah.

Bantuan tersebut bertujuan agar anak mendapat pendidikan yang layak, baik melalui pendidikan formal (mulai SD/MI hingga lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non-formal (Paket A hingga Paket C, serta kursus terstandar).

Adanya program ini diharapkan dapat mencegah peserta didik putus sekolah, dan dapat menarik siswa yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

Tak hanya itu, PIP juga diharap dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan, serta biaya uji kompetensi.

Dana bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 13 Miliar untuk siswa Banjarmasin bakal cair di awal tahun ajaran baru 2022/2023.

Dana sebesar itu akan didapatkan oleh 16 ribu siswa di Banjarmasin, yang terdiri dari 11 ribu siswa SD dengan alokasi Rp 8 Miliar dan lima ribu siswa SMP dengan alokasi Rp 5 Miliar.

Dijelaskan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Nuryadi, masing-masing siswa SD mendapatkan bantuan Rp 450 ribu pertahun.

"Sementara untuk siswa SMP akan mendapatkan bantuan senilai Rp 750 ribu pertahun," kata Nuryadi.

Lanjut Nuryadi menjelaskan, dana bantuan tersebut akan disalurkan langsung oleh Kemendikbud ke rekening bank anak para siswa.

"Jadi dananya tidak ke rekening orangtua ataupun sekolah, dalam hal ini sekolah hanya sebatas mengusulkan siswa terdaftar PIP," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor mengharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban orangtua siswa yang kurang mampu.

"Ini menjadi apresiasi kita untuk meningkat kecerdasan anak selama 12 tahun, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Adapun kriteria yang menjadi sasaran dalam PIP tersebut yakni anak yatim piatu atau anak rentan miskin.

Lanjut Nuryadi menjelaskan, dana bantuan tersebut akan disalurkan langsung oleh Kemendikbud ke rekening bank anak para siswa.

"Jadi dananya tidak ke rekening orangtua ataupun sekolah, dalam hal ini sekolah hanya sebatas mengusulkan siswa terdaftar PIP," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor mengharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban orangtua siswa yang kurang mampu.

"Ini menjadi apresiasi kita untuk meningkat kecerdasan anak selama 12 tahun, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Adapun kriteria yang menjadi sasaran dalam PIP tersebut yakni anak yatim piatu atau anak rentan miskin.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/08/dana-pip-rp-13-miliar-untuk-16-ribu-siswa-banjarmasin-cair-di-tahun-ajaran-baru-masuk-rekening-anak>, 08 Maret 2022.
2. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/09/00450031/penerima-diumumkan-lagi-kapan-pip-april-2022-cair-?page=all>, 09 April 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.